



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada Sekolah dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif, serta guna meningkatkan layanan akses pendidikan, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang untuk selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. PPDB dalam jaringan selanjutnya disebut PPDB daring adalah Sistem PPDB dimana proses pendaftaran, seleksi, verifikasi dan pengumumannya dilakukan secara *real time* berbasis pada teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet.
12. PPDB luar jaringan selanjutnya disebut PPDB luring adalah Sistem PPDB dimana proses pendaftaran, verifikasi dan pengumumannya dilakukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
13. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
14. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB yang khusus diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
15. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan di wilayah Kota Pekalongan.
16. Jalur Prestasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
17. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga dari sisi ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dan melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
19. Daya tampung sekolah adalah jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah.
20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.



BAB II  
RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN PRINSIP  
Bagian kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur PPDB untuk jenjang:

- a. Pra Pendidikan Dasar adalah TK; dan
- b. Pendidikan Dasar meliputi SD dan SMP.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak yang telah memasuki usia sekolah TK, SD, dan SMP untuk mendapatkan pendidikan secara tertib, terarah, dan berkualitas.

Bagian Ketiga  
Prinsip

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan PPDB adalah:

- a. berkeadilan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan;
- b. obyektif, artinya memperlakukan seluruh pendaftar peserta didik baru sesuai keadaan yang sebenarnya tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi di luar ketentuan yang berlaku;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminasi, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti PPDB tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu  
Sistem PPDB

## Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB diselenggarakan dengan sistem Daring/*Online* dan Luring/*Offline*.
- (2) Sistem Daring/*Online* dilaksanakan bersama oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.
- (3) Sistem Luring/*Offline* dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

### Bagian kedua Jadwal PPDB

## Pasal 6

- (1) Jadwal pelaksanaan PPDB Sistem Daring/*Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Walikota Pekalongan.
- (2) Jadwal pelaksanaan PPDB Sistem Luring/*Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) pada Satuan Pendidikan Swasta ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Penetapan jadwal pelaksanaan PPDB harus memperhatikan Kalender Akademik.

### Bagian Ketiga Jalur, Kuota, Zona PPDB

## Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur yaitu:
  - a. Zonasi;
  - b. Afirmasi;
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. Prestasi.
- (2) Pendaftaran PPDB jenjang TK dan SD dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur yaitu:
  - a. Zonasi;
  - b. Afirmasi; dan
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali (mutasi).
- (3) Kuota calon peserta didik yang dapat diterima melalui masing-masing jalur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 adalah:
  - a. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a untuk SD paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah dan SMP paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - b. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, dan diperuntukkan bagi peserta didik yang

- berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali (mutasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona dan orang tua/walinya mengalami perpindahan tugas.
  - d. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diperuntukkan PPDB SMP paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat digunakan untuk anak guru sekolah setempat.
  - (5) Dalam hal kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c tidak terpenuhi maka kuotanya dialihkan untuk jalur zonasi.
  - (6) Calon peserta didik PPDB jenjang TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (7) Zona PPDB meliputi:
    - a. Wilayah Administrasi Kota Pekalongan; dan
    - b. Wilayah Administrasi di luar Kota Pekalongan yang berbatasan dengan Kota Pekalongan yang dapat mengikuti PPDB *Online*.

#### Bagian Keempat PESYARATAN CALON PESERTA DIDIK

##### Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang TK:

- a. berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir dari kelurahan/desa.

##### Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik barupa jenjang SD adalah:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, merupakan prioritas utama pada seleksi PPDB;
- b. satuan pendidikan dapat menerima calon peserta didik usia dibawah 7 (tujuh) tahun dan paling rendah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau

- bakat istimewa dan kesiapan psikis yang di buktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang dituju;
  - e. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK;
  - f. tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung;
  - g. tidak disyaratkan bisa membaca dan menulis; dan
  - h. memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir dari kelurahan/desa.

#### Pasal 10

Pesyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau dokumen lain yang menyatakan telah menempuh pendidikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan dari kelurahan/desa.

#### Pasal 11

Calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus/disabilitas dapat mendaftarkan di sekolah umum dengan melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Dokter/Psikolog.

#### Pasal 12

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Dalam hal Peserta Didik Baru telah diterima di sekolah yang dituju maka wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

### Bagian Kelima Verifikasi dan seleksi PPDB

#### Pasal 13

- (1) Verifikasi dan seleksi jalur zonasi:
  - a. Seleksi jalur Zonasi didasarkan pada jarak domisili calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan yang dipilih;
  - b. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat yang tertulis pada kartu keluarga;



- c. Dalam hal calon peserta didik tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang tertulis pada Kartu Keluarga maka domisili calon peserta didik dapat didasarkan pada surat keterangan domisili;
  - d. Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, kecuali anak kandung, hal tersebut diatas tidak berlaku;
  - e. Surat keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c menerangkan yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili;
  - f. Verifikasi keaslian/keabsahan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang dipilih.
- (2) Verifikasi dan seleksi jalur Afirmasi:
- a. Seleksi jalur Afirmasi didasarkan pada kemampuan ekonomi keluarga calon peserta didik;
  - b. Kemampuan ekonomi keluarga calon peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilegalisir oleh pejabat berwenang.
  - d. Verifikasi keaslian/keabsahan kartu keikutsertaan program penanggulangan keluarga tidak mampu dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang dipilih.
- (3) Verifikasi dan seleksi jalur Mutasi:
- a. Seleksi jalur mutasi memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan serta seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;
  - b. Perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua/wali tersebut bekerja;
  - c. Verifikasi keaslian/keabsahan surat penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang dipilih.
- (4) Verifikasi dan seleksi jalur prestasi:
- a. Seleksi jalur prestasi didasarkan pada Akumulasi rata-rata Nilai 5 (lima) semester terakhir, atau nilai ijazah (bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2020/2021) dan/atau poin sertifikat perlombaan dan/atau penghargaan akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;
  - b. Besaran poin untuk tiap-tiap sertifikat perlombaan dan/atau penghargaan ditetapkan oleh Walikota;
  - c. Verifikasi besaran poin dan keaslian/keabsahan sertifikat perlombaan dan/atau penghargaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

BAB IV  
DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima oleh setiap Satuan Pendidikan tidak boleh melebihi daya tampung Satuan Pendidikan.
- (2) Daya tampung Satuan Pendidikan dihitung berdasarkan jumlah Rombongan Belajar yang akan diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Jumlah Rombongan Belajar yang akan diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memperhatikan kecukupan tenaga pendidik dan kependidikan serta saran dan prasarana yang dimiliki Satuan Pendidikan.
- (4) Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap rombongan belajar diatur sebagai berikut:
  - a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik, paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
  - b. Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
  - c. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

BAB V  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi Jawa Tengah atau antar provinsi dilaksanakan dengan syarat:
  - a. atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, persetujuan kepala sekolah yang dituju, dan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Satuan Pendidikan yang dituju memiliki tingkat akreditasi yang sama atau dibawahnya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik setara SD dari luar negeri boleh dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan, lulus tes kelayakan dan penempatan yang disyaratkan oleh sekolah yang dituju.
- (4) Peserta Didik SMP dari luar negeri boleh dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya;

- b. Memiliki surat pengantar dari sekolah asal;
  - c. Memiliki surat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pekalongan tidak dipungut biaya.

## BAB VI BIAAYA

### Pasal 16

Biaya pelaksanaan kegiatan PPDB sistem daring/*Online* dibebankan pada APBD Kota Pekalongan dan/atau APBS Satuan Pendidikan.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB dan dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Satuan Pendidikan mengikutsertakan komite sekolah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta penerima BOS tidak boleh memungut biaya pelaksanaan PPDB dari calon peserta didik.
- (2) Sekolah dilarang melakukan tindakan jual beli/titipan peserta didik/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 19

- (1) Setiap orang atau kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan PPDB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peserta didik atau orang tua/wali murid yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses PPDB, dinyatakan ditolak atau tidak diterima dalam pendaftaran PPDB dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Walikota Pekalongan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap


ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASIS/ENI	/
3.	KABAG HUKUM	/
4.	KASUBAG	

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 24



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU DI KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2021

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

- A. PPDB TK berdasarkan atas zonasi yang terdiri dari:
1. Dalam Zonasi, meliputi:
    - a. Wilayah Administrasi Kota Pekalongan;
    - b. Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan: Desa Curug, Desa Samborejo, Desa Tanjung, Desa Jeruksari, Desa Simbang Wetan, Desa Watussalam, dan Desa Pakumbulan; dan
    - c. Wilayah Administrasi Kabupaten Batang: Desa Denasri Kulon, Desa Denasri Wetan, Desa Gapuro, Desa Sijono, Desa Kalibeluk, Desa Menguneng, dan Desa Warungasem.
  2. Luar Zonasi, meliputi semua kelurahan/desa di luar wilayah administrasi sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas.
- B. PPDB SD berdasarkan atas zonasi yang terdiri dari:
1. Dalam Zonasi, meliputi:
    - a. Wilayah Administrasi Kota Pekalongan;
    - b. Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan: Desa Curug, Desa Samborejo, Desa Tanjung, Desa Jeruksari, Desa Simbang Wetan, Desa Watussalam, dan Desa Pakumbulan; dan
    - c. Wilayah Administrasi Kabupaten Batang: Desa Denasri Kulon, Desa Denasri Wetan, Desa Gapuro, Desa Sijono, Desa Kalibeluk, Desa Menguneng, dan Desa Warungasem.
  2. Luar Zonasi, meliputi semua kelurahan/desa di luar wilayah administrasi sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas.

C. PPDB SMP berdasarkan atas zonasi yang terdiri dari:

1. Dalam Zonasi, meliputi:
  - a. Wilayah Administrasi Kota Pekalongan;
  - b. Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan: Desa Curug, Desa Samborejo, Desa Tanjung, Desa Jeruksari, Desa Simbang Wetan, Desa Watussalam, dan Desa Pakumbulan; dan
  - c. Wilayah Administrasi Kabupaten Batang: Desa Denasri Kulon, Desa Denasri Wetan, Desa Gapuro, Desa Sijono, Desa Kalibeluk, Desa Menguneng, dan Desa Warungasem.
2. Luar Zonasi, meliputi semua kelurahan/desa di luar wilayah administrasi sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas.

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKWA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU DI KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2021

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KOTA PEKALONGAN  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. PERSYARATAN

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/PAUD sebagai berikut:

1. Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A.
2. Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B
3. Persyaratan diatas dibuktikan dengan:
  - a. Akte kelahiran; atau
  - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN LURING

Dapat dilaksanakan secara daring (*online*) maupun luring datang ke sekolah(*offline*).

1. Prosedur Pendaftaran Luring:
  - a. Orang tua/wali siswa datang secara langsung ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan;
  - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
  - c. Pendaftar menyerahkan fotocopi akte kelahiran/fotocopi surat kenal lahir;
  - d. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi yang terkait;
  - e. Menyerahkan pas foto calon peserta didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  - f. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.
2. Prosedur Pendaftaran Daring (*Online*):
  - a. Orang tua/wali siswa dapat mendaftar dengan menggunakan medsos (*e-mail, whatsapp, SMS* atau media sosial lainnya yang disiapkan oleh Satuan Pendidikan;

- b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
- c. Pendaftar mengunggah fotocopi akte kelahiran/fotocopi surat kenal lahir;
- d. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi yang terkait;
- e. Pendaftar mengunggah pas foto calon peserta didik ukuran 3x4 cm;
- f. Dokumen yang diunggah ukuran maksimum 1 MB dengan jpeg;
- g. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

**C. WAKTU PENDAFTARAN**

Pendaftaran dilaksanakan serentak selama 4 hari

Tanggal : 21 sampai dengan 25 Juni 2021

Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB

**D. PENGUMUMAN**

Hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima diumumkan oleh Satuan Pendidikan pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.00.

**E. DAFTAR ULANG**

1. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
3. Daftar ulang dilaksanakan di satuan pendidikan yang menjadi tujuan;
4. Daftar ulang dilaksanakan pada:  
 Tanggal : 1, 2 dan 3 Juli 2021,  
 Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB;

**F. KUOTA DAYA TAMPUNG**

1. Setiap Satuan Pendidikan menerima rombongan belajar sesuai dengan kelas yang tersedia;
2. Kuota setiap rombongan belajar paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 15 (lima belas) peserta didik.

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISDENT	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU DI KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2021

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SEKOLAH DASAR (SD) KOTA PEKALONGAN  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. PERSYARATAN

1. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
2. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
3. Pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima, apabila calon peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
5. Persyaratan usia diatas dibuktikan dengan:
  - a. akte kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik

B. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Secara Luring (Luar Jaringan)
  - a. Pendaftar datang secara langsung ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan;
  - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
  - c. Pendaftar menyerahkan fotocopi akte kelahiran/fotocopi surat kenal lahir;
  - d. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi yang terkait;
  - e. Menyerahkan pas foto calon peserta didik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
  - f. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

2. Pendaftaran Secara Daring (Dalam Jaringan)
  - a. Pendaftar dapat mendaftar dengan menggunakan *whatsapp*, atau media daring lainnya yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
  - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan;
  - c. Pendaftar mengunggah fotocopi akte kelahiran/fotocopi surat kenal lahir;
  - d. Pendaftar yang penyandang disabilitas mengunggah surat keterangan dari instansi yang terkait;
  - e. Pendaftar mengunggah pas foto calon peserta didik ukuran 3x4 cm;
  - f. Dokumen yang diunggah ukuran maksimum 1 MB dengan jpeg;
  - g. Pendaftar yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran.

#### C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan serentak selama 4 hari

Tanggal : 21 sampai dengan 25 Juni 2021

Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB

#### D. SELEKSI PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Seleksi calon peserta didik baru berdasarkan pada: Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, sesuai daya tampung sekolah;
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (1), Jalur Zonasi paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
3. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (1), Jalur Afirmasi paling banyak 15 % dari daya tampung sekolah, yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan/atau penyandang disabilitas dibuktikan surat keterangan dari instansi yang terkait. Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
4. Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (1), Jalur Perpindahan tugas orang tua/ wali sebanyak 5% dari daya tampung sekolah, Perpindahan tugas sebagai mana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan;

5. Jika pendaftar melebihi daya tampung maka sekolah dapat melakukan seleksi calon peserta didik baru seleksi dengan prioritas pertimbangan :
  - a. kedekatan jarak rumah dengan sekolah sesuai dengan zonasinya;
  - b. mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
  - c. jika ketentuan tersebut di atas nilainya sama, maka yang bersangkutan diterima semua;

**E. PENGUMUMAN**

Hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima diumumkan oleh Satuan Pendidikan pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.00.

**F. DAFTAR ULANG**

1. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
3. Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang menjadi tujuan;
4. Daftar ulang dilaksanakan pada:
 

Tanggal : 1, 2 dan 3 Juli 2021,  
Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB;

**G. KUOTA DAYA TAMPUNG**

1. Jika ruang kelas dan sarana prasarana belajar memungkinkan, Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik secara paralel;
2. Kuota per rombel maksimal 28 siswa;

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKITA	
2.	ASIS/PLIPI	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU DI KOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2021

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KOTA PEKALONGAN  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. PERSYARATAN

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
2. Memiliki ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat;
3. Persyaratan usia diatas dibuktikan dengan:
  - a. akte kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik

B. PROSEDUR PENDAFTARAN DARING (DALAM JARINGAN)

Membuka di laman pendaftaran PPDB secara daring dengan alamat web <http://ppdb.dindik.pekalongankota.go.id> dan selanjutnya mengisi secara *online* dan mengunggah berkas/dokumen ukuran maksimum 1 (satu) MB dengan format jpeg, sebagai berikut:

1. Jalur Zonasi, berkas yang diunggah:
  - a. Scan Kartu Keluarga Asli;
  - b. Scan pas foto ukuran 3 x 4 cm.
2. Jalur Afirmasi, berkas yang diunggah:
  - a. Scan Kartu Keluarga Asli;
  - b. Scan kartu program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (PKH, JAMKESMAS, JAMKESDA, KKS,KIS, KPS) bagi keluarga ekonomi tidak mampu;
  - c. Scan surat keterangan bagi penyandang disabilitas dari instansi yang terkait;
  - d. Scan pas foto ukuran 3 x 4 cm
3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, berkas yang diunggah:
  - a. Scan Kartu Keluarga Asli;
  - b. Scan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
  - c. Scan pas foto ukuran 3 x 4 cm.



4. Jalur Prestasi, berkas yang diunggah:
  - a. Scan Kartu Keluarga Asli;
  - b. Scan ijazah atau dokumen lain yang telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. Scan sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan asli yang diperoleh dari prestasi akademik dan non akademik;
  - d. Scan pas foto ukuran 3 x 4 cm.
5. Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) Satuan Pendidikan terdekat dari domisili tempat tinggal;
6. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara online;
7. Kartu Keluarga pada point diatas diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2020, dikecualikan untuk calon peserta didik yang hubungan dengan kepala keluarga dalam kartu keluarga tersebut adalah anak kandung, maka tidak ada batasan tanggal terbit;
8. Ubah Pilihan Sekolah, Calon peserta didik yang dalam jurnal terkini termasuk dalam kategori tidak diterima (tidak terjurnal) dapat mengubah pilihan sekolah;
9. Ubah Jalur Pendaftaran, Calon peserta didik yang mendaftar lewat Jalur Zonasi atau Jalur Prestasi apabila dalam jurnal terkini dalam kategori tidak diterima (tidak terjurnal), maka dapat mengubah pilihan dari Jalur zonasi ke Jalur Prestasi, dan atau dari Jalur Prestasi ke Jalur Zonasi dengan disusuli mengunggah dokumen/berkas yang dipersyaratkan.

#### C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dimulai Pukul 08.00 WIB Tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan Pukul 10.00 WIB Tanggal 25 Juni 2021

#### D. VERIFIKASI

Verifikasi dilakukan secara *online* di sekolah pilihan pertama dari tiga sekolah yang dipilih calon peserta didik, khusus verifikasi Nilai Prestasi atas Sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan dilakukan verifikasi secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan verifikasi selanjutnya oleh sekolah pilihan pertama secara *online*.

Waktu Pelaksanaan Verifikasi:

Verifikasi dimulai dimulai 08.00 WIB Tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan Pukul 11.00 WIB Tanggal 25 Juni 2021.

#### E. SELEKSI PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Seleksi Jalur Zonasi
  - a. Seleksi/perangkingan Jalur Zonasi adalah berdasarkan kedekatan jarak domisili pendaftar dengan sekolah yang dipilih dengan menggunakan titik koordinat berdasarkan Kartu keluarga;

- b. Untuk kuota daya tampung Jalur Zonasi, apabila pendaftar melebihi daya tampung, yang diterima didasarkan jarak domisili tempat tinggal dengan sekolah terdekat. Apabila ada pilihan jarak yang sama dalam wilayah zonasi ditetapkan memprioritaskan usia peserta didik lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran;
2. Seleksi Jalur Afirmasi
  - a. Seleksi/perangkingan untuk Jalur Afirmasi adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (PKH, JAMKESMAS, JAMKESDA, KKS, KIS, KPS) atau Surat Keterangan bagi Penyandang disabilitas;
  - b. Untuk kuota daya tampung Jalur Afirmasi terakhir dari daya tampung sekolah, apabila melebihi daya tampung, pendaftar yang memiliki program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (PKH, JAMKESMAS, JAMKESDA, KKS, KIS, KPS) atau penyandang disabilitas dengan sekolah pilihannya sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
3. Seleksi Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali:

Seleksi/perangkingan Jalur Mutasi memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan serta seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan atau kelahiran;.
4. Seleksi Jalur Prestasi:
  - a. Seleksi/perangkingan untuk Jalur Prestasi didasarkan pada Akumulasi nilai rata-rata rapor selama lima semester atau ijazah untuk pendaftar lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2021 dan/atau Nilai Prestasi Sertifikat/Piagam juara lomba/kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik;
  - b. Akumulasi nilai rata-rata rapor selama lima semester untuk pendaftar lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diperhitungkan dalam skala nilai 0-100;
  - c. Untuk kuota Jalur Prestasi terakhir dari daya tampung sekolah, apabila ada lebih dari satu pendaftar yang akumulasi nilai rata-rata rapor selama lima semester atau ijazah untuk pendaftar lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2021 dan nilai prestasi

sertifikat/piagam juara lomba/kejuaraan sama, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi sekolah;

d. Ketentuan terkait Sertifikat/Piagam juara Lomba/Kejuaraan yang dapat dinilai dan besaran Nilai Prestasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Sertifikat/piagam juara Lomba/Kejuaraan yang mendapat nilai prestasi adalah yang diperoleh pada lomba/kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas pendidikan Provinsi, Dinas pendidikan kabupaten/Kota, OPD lain, lembaga lain dan/atau induk organisasi cabang olahraga yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;
- 2) Sertifikat/piagam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas dikeluarkan setelah tanggal 1 Juli 2019;
- 3) Dalam hal penyelenggaraannya adalah OPD lain, lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1) diatas, maka cabang lombanya harus sesuai dengan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sekolah/madrasah;
- 4) Dalam hal penyelenggaraannya adalah Induk Organisasi Cabang Olahraga, maka harus salah satu dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang terdaftar dalam KONI diantaranya :
  - a) PERBASI : Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia;
  - b) PBVSI : Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia
  - c) PBSI : Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia
  - d) PERCASI : Persatuan Catur Seluruh Indonesia
  - e) PRSI : Persatuan Renang Seluruh Indonesia
  - f) PSTI : Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia
  - g) PSSI : Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
  - h) PTMSI : Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia
  - i) IKASI : Persatuan Anggar Seluruh Indonesia

- j) FORKI : Federasi Olah Raga Karate-do Indonesia.
  - k) IPSI : Ikatan Pencak Silat Indonesia
  - l) PERTINA : Persatuan Tinju Amatir Indonesia
  - m) PASI : Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
  - n) PERPANI : Persatuan Panahan Indonesia
  - o) PERSANI : Persatuan Senam Indonesia
  - p) POSSI : Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia
  - q) PERSEROSI : Persatuan Olah Raga Sepatu RodaSeluruh Indonesia
- 5) Lomba/kejuaraan Bidang Akademik yang dapat diperhitungkan meliputi lomba/kejuaraan :
- a) Olimpiade Sains Nasional (OSN)
  - b) Kompetensi Sains Madrasah (KSM);
  - c) LCC Mapel;
  - d) Dokter Kecil;
  - e) Lomba MAPSI;
  - f) Lomba bercerita;
  - g) Ki Hajar Award
- 6) Lomba/kejuaraan Bidang Non Akademik yang dapat diperhitungkan meliputi lomba/kejuaraan :
- a) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN);
  - b) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
  - c) Pekan Seni Pelajar
  - d) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
  - e) Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
  - f) MTQ (Tingkat Kota);
  - g) Pesta Siaga, Lomba Tingkat (LT) dan Jambore Penggalang (Tergiat I, II dan III Tingkat Kota);
  - h) Duta Budaya Kota Pekalongan;
  - i) Kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga;
- 7) Sertifikat/piagam juara Lomba/Kejuaraan yang diperoleh dari lomba/kejuaraan yang tidak berjenjang, maka besaran nilai prestasinya disetarakan dengan lomba/kejuaraan tingkat kabupaten/kota.
- 8) Berjenjang sebagai dimaksud pada ketentuan angka 7) diatas adalah lomba/kejuaraan yang pesertanya pada tingkat tertentu mensyaratkan sebagai juara tingkat yang lebih rendah dan bersinambungan dari tingkat lokal, regional dan nasional;



9) Besaran Nilai Prestasinya Sertifikat/Piagam juara lomba/kejuaraan adalah sebagai berikut :

a) Juara tingkat kab/kota

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 20
- Juara II diberi tambahan nilai 15
- Juara III diberi tambahan nilai 10

2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 15
- Juara II diberi tambahan nilai 10
- Juara III diberi tambahan nilai 5

b) Juara tingkat Karesidenan

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 35
- Juara II diberi tambahan nilai 30
- Juara III diberi tambahan nilai 25

2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 30
- Juara II diberi tambahan nilai 25
- Juara III diberi tambahan nilai 20

c) Juara tingkat Provinsi

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 75
- Juara II diberi tambahan nilai 50
- Juara III diberi tambahan nilai 40

2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 50
- Juara II diberi tambahan nilai 40
- Juara III diberi tambahan nilai 30

d) Juara tingkat Nasional

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 150
- Juara II diberi tambahan nilai 100
- Juara III diberi tambahan nilai 50

2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 100
- Juara II diberi tambahan nilai 75
- Juara III diberi tambahan nilai 50

e) Juara tingkat Internasional

1. Perorangan

- Juara I diberi tambahan nilai 300
- Juara II diberi tambahan nilai 200
- Juara III diberi tambahan nilai 100

## 2. Beregu/Kelompok

- Juara I diberi tambahan nilai 200
- Juara II diberi tambahan nilai 150
- Juara III diberi tambahan nilai 100

- f) Duta budaya Kota Pekalongan diberi tambahan nilai 30
- g) Juara internasional, nasional, provinsi yang lombanya tidak berjenjang:
1. Perorangan diberi tambahan nilai 30
  2. Beregu/Kelompok diberi tambahan nilai 20
- e. Format Surat Keterangan Nilai rata-rata rapor selama lima semester untuk pendaftar lulusan SD atau bentuk lain yang sederajat tahun 2021 sebagai berikut:

**KOP SURAT**

---

Surat Keterangan Nilai Rapor Lima Semester  
Nomor .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama .....  
Jabatan : Kepala SD/ MI.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama .....  
NIS .....  
NISN .....

Dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Nilai Rapor					Jumlah	Rata-rata	Ket
		Klas IV Smstr 1	Klas IV Smstr 2	Klas V Smstr 1	Klas V Smstr 2	Klas VI Smstr 1			
1	Pendidikan Agama	60	70	75	65	65	335	67,00	
2	Pkn	70	75	70	70	75	360	72,00	
3	Bhs Indonesia	70	70	75	70	75	360	72,00	
4	Matematika	65	75	70	75	70	355	71,00	
5	IPA	65	60	70	75	60	330	66,00	
6	IPS	70	65	70	75	70	350	70,00	
7	Seni Budaya	70	75	70	70	70	355	71,00	
8	Penjas Orkes	70	75	70	70	75	360	72,00	
9	Molok	60	70	75	60	67	332	66,40	
	Jumlah	600	635	645	630	630	3142	69,82	

Demikian surat keterangan ini dapat dipergunakan untuk persyaratan seleksi PPDB Kota Pekalongan Tahun Pelajaran 2021/2022, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Pekalongan, 3 Mei 2021

Kepala SD/MI .....

.....  
NIP. ....

F. TITIK KOORDINAT SATUAN PENDIDIKAN

No	Nama Sekolah	NPSN	Lintang	Bujur
1	SMP Negeri 1 Pekalongan	20329531	-6.876824000000	109.674879000000
2	SMP Negeri 2 Pekalongan	20329533	-6.877027000000	109.672678000000
3	SMP Negeri 3 Pekalongan	20329534	-6.876600000000	109.674400000000
4	SMP Negeri 4 Pekalongan	20329535	-6.893800000000	109.661000000000
5	SMP Negeri 5 Pekalongan	20331635	-6.897800000000	109.685600000000
6	SMP Negeri 6 Pekalongan	20329536	-6.896668000000	109.678550000000
7	SMP Negeri 7 Pekalongan	20329547	-6.907200000000	109.684100000000
8	SMP Negeri 8 Pekalongan	20331636	-6.879900000000	109.665100000000
9	SMP Negeri 9 Pekalongan	20331637	-6.864300000000	109.684900000000
10	SMP Negeri 10 Pekalongan	20331628	-6.887600000000	109.688900000000
11	SMP Negeri 11 Pekalongan	20331629	-6.903300000000	109.669600000000
12	SMP Negeri 12 Pekalongan	20331630	-6.861800000000	109.687200000000
13	SMP Negeri 13 Pekalongan	20331631	-6.899900000000	109.669100000000
14	SMP Negeri 14 Pekalongan	20331632	-6.927400000000	109.667600000000
15	SMP Negeri 15 Pekalongan	20329532	-6.910470200000	109.645015200000
16	SMP Negeri 16 Pekalongan	20331633	-6.921556300000	109.688818300000
17	SMP Negeri 17 Pekalongan	20331634	-6.892100000000	109.706100000000
18	SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah	20329540	-6.890300000000	109.681700000000
19	SMP Islam	20329542	-6.890400000000	109.679900000000
20	SMP Islam YPI Buaran	20329543	-6.916800000000	109.659500000000
21	SMP Muhammadiyah	20329546	-6.881965000000	109.663716000000
22	SMP Satyawiguna	20329529	-6.885900000000	109.674500000000
23	SMP Wahid Hasyim	20329530	-6.878600000000	109.670700000000

G. KUOTA DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

NO	SEKOLAH	Jml Rombel	Jml Siswa Per Kelas	Jml Daya Dampung	Jalur Zonasi	Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan Orangtua	Jalur Prestasi
					Min 60%	Min 15%	Max 5%	Max 20%
1	SMP Negeri 1	6	32	192	115	29	10	38
2	SMP Negeri 2	6	32	192	115	29	10	38
3	SMP Negeri 3	4	32	128	77	19	6	26
4	SMP Negeri 4	6	32	192	115	29	10	38
5	SMP Negeri 5	6	32	192	115	29	10	38
6	SMP Negeri 6	7	32	224	134	34	11	45
7	SMP Negeri 7	6	32	192	115	29	10	38
8	SMP Negeri 8	7	32	224	134	34	11	45
9	SMP Negeri 9	3	32	96	58	14	5	19
10	SMP Negeri 10	5	32	160	96	24	8	32
11	SMP Negeri 11	7	32	224	134	34	11	45
12	SMP Negeri 12	5	32	160	96	24	8	32
13	SMP Negeri 13	6	32	192	115	29	10	38
14	SMP Negeri 14	7	32	224	134	34	11	45
15	SMP Negeri 15	4	32	128	77	19	6	26
16	SMP Negeri 16	6	32	192	115	29	10	38
17	SMP Negeri 17	5	32	160	96	24	8	32
	<b>JUMLAH SMP NEGERI</b>	<b>96</b>		<b>3072</b>	<b>1841</b>	<b>463</b>	<b>155</b>	<b>613</b>
18	SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah	2	32	64	38	10	3	13
19	SMP Islam	7	32	224	134	34	11	45
20	SMP Islam YPI Buaran	3	32	96	58	14	5	19
21	SMP Muhammadiyah	3	32	96	58	14	5	19
22	SMP Satyawiguna	2	32	64	38	10	3	13
23	SMP Wahid Hasyim	4	32	128	77	19	6	26
	<b>JUMLAH SMP SWASTA</b>	<b>21</b>		<b>672</b>	<b>403</b>	<b>101</b>	<b>33</b>	<b>135</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>117</b>		<b>3744</b>	<b>2244</b>	<b>564</b>	<b>188</b>	<b>748</b>



H. PENGUMUMAN

Hasil seleksi calon peserta didik baru yang diterima diumumkan oleh Satuan Pendidikan pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.00.

I. DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang;
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri;
5. Daftar ulang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang menjadi tujuan;
6. Daftar ulang dilaksanakan pada:  
Tanggal : 1, 2 dan 3 Juli 2021,  
Pukul : 08.00 s.d. 13.00 WIB;

WALIKOTA PEKALONGAN,

cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	